



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junawar als Dedek;
2. Tempat lahir : Ranto Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perhubungan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Junawar als Dedek ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 598/X/Res.16/2023/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Junawar als Dedek ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Junawar als Dedek**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam surat **Dakwaan Tunggal**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Junawar als Dedek**" dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan** barang bukti :
Nihil;
4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **JUNAWAR als DEDEK** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.01 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan PWI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**penganiayaan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 saat saksi Beni yang merupakan mantan suami dari Istri Terdakwa Junawar als Dedek sedang berada dirumah FENI yang merupakan mantan kakak ipar saksi Beni untuk bertemu dengan anak kandung saksi Beni namun sekira pukul 00.01 Wib saat saksi Beni keluar dari rumah FENI hendak pulang kerumahnya tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa besi seperti linggis dan langsung memukulkan besi tersebut kearah kepala saksi Beni sebanyak dua kali namun saksi Beni menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Beni sehingga tangan kanan saksi Beni mengalami luka kemudian Terdakwa dan saksi Beni dipisah oleh FENI dan warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Beni mengalami luka lecet disertai luka memar berwarna kemerahan, luka lecet dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter, luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter pada lengan bawah kanan, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet disertai luka memar pada bagian bawah kanan akibat kekerasan tumpul, sesuai Visum et Repertum No. 40/VER/MR/RSUH/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For),Sp.FM dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Haji Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini sebagai Saksi pelapor karena menjadi korban pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Junawar Alias Dedek (Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan alat berupa besi seperti linggis;
 - Bahwa Saksi dipukul Terdakwa menggunakan besi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan PWI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memegang besi seperti linggis dengan tangan kanannya lalu memukulkan / mengayunkan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi namun Saksi dapat menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tangan kanan Saksi mengalami luka memar dan lecet dan Saksi menjadi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak ada dirawat inap akibat luka memar dan lecet pada tangan kanan Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi namun sebelum Saksi dipukul Terdakwa Saksi ada mengunjungi anak Saksi di rumah mantan kakak ipar Saksi yang bernama Feni, setelah selesai Saksi berjumpa dengan anak Saksi, kemudian Saksi pulang dari rumah mantan kakak ipar Saksi, lalu Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa besi dan memukulkan besi tersebut ke Saksi;
 - Bahwa yang berada di Tempat Kejadian Perkara saat itu dan melihat Saksi dipukul menggunakan besi oleh Terdakwa adalah Saksi Chairma Lisa, Saksi Rafi Ardiansyah dan mantan kakak ipar Saksi yang bernama Feni;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp



2. Chairma Lisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini karena ada melihat peristiwa pemukulan yang dialami Saksi korban yang bernama Beni;
- Bahwa Terdakwa Junawar Alias Dedek yang melakukan pemukulan terhadap Beni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Beni tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan PWI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Beni dengan menggunakan alat berupa besi seperti linggis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Beni dengan cara Terdakwa memegang besi seperti linggis dengan tangan kanan Terdakwa lalu memukul / mengayunkan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Beni namun Saksi Beni dapat menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Saksi Beni;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut tangan kanan Saksi Beni mengalami luka memar dan lecet;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa memukul Saksi Beni karena faktor cemburu, Terdakwa cemburu dengan Saksi Beni karena Saksi Beni mendatangi Feni, Feni adalah mantan kakak ipar Saksi Beni yang mana isteri Terdakwa saat ini adalah mantan isteri Saksi Beni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di dalam perkara ini karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Beni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Beni pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan PWI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Beni dengan menggunakan alat berupa besi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Beni dengan Terdakwa mendatangi Saksi Beni yang sedang berada di rumah kakak ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir Saksi Beni dengan mengatakan "Pergi Kau" kemudian Terdakwa dicekek Saksi Beni, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Beni bergelumut di bawah tanah, lalu Terdakwa mendapatkan besi disekitar lokasi dan langsung memukul besi tersebut ke arah kepala Saksi Beni namun Saksi Beni menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi Beni;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Beni karena Saksi Beni pernah memecahkan sepeda motor Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar isteri Terdakwa menjemput anak tiri Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi Beni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Meterologi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan pemukulan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut : Visum et Repertum No. 40/VER/MR/RSUHM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For),Sp.FM dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Haji Medan, dengan Hasil Pemeriksaan pada lengan bawah kanan, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan, dijumpai luka lecet disertai luka memar berwarna kemerahan, luka lecet dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter, luka

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter pada lengan bawah kanan, lima belas sentimeter di atas pergelangan tangan kanan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet disertai luka memar pada bagian bawah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan PWI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Beni;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Beni dengan menggunakan alat berupa besi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Beni yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 saat saksi Beni yang merupakan mantan suami dari Istri Terdakwa Junawar als Dedek sedang berada dirumah Feni yang merupakan mantan kakak ipar saksi Beni untuk bertemu dengan anak kandung saksi Beni namun sekira pukul 00.01 Wib saat saksi Beni keluar dari rumah Feni hendak pulang kerumahnya tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa besi seperti linggis dan langsung memukulkan besi tersebut kearah kepala saksi Beni sebanyak dua kali namun saksi Beni menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Beni sehingga tangan kanan saksi Beni mengalami luka kemudian Terdakwa dan saksi Beni dipisah oleh Feni dan warga sekitar;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Beni karena Saksi Beni pernah memecahkan sepeda motor Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar isteri Terdakwa menjemput anak tiri Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi Beni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Meterologi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Beni mengalami pada lengan bawah kanan, lima belas sentimeter di atas pergelangan tangan, dijumpai luka lecet disertai luka memar berwarna kemerahan, luka lecet dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter, luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter pada lengan bawah kanan, lima belas sentimeter di atas pergelangan tangan kanan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet disertai luka memar pada bagian bawah kanan akibat kekerasan tumpul;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah manusia selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junawar als Dedek dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.01 Wib di Jalan PWI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Beni;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Beni dengan menggunakan alat berupa besi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Beni yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 saat saksi Beni yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mantan suami dari Istri Terdakwa Junawar als Dedek sedang berada dirumah Feni yang merupakan mantan kakak ipar saksi Beni untuk bertemu dengan anak kandung saksi Beni namun sekira pukul 00.01 Wib saat saksi Beni keluar dari rumah Feni hendak pulang kerumahnya tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa besi seperti linggis dan langsung memukulkan besi tersebut kearah kepala saksi Beni sebanyak dua kali namun saksi Beni menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Beni sehingga tangan kanan saksi Beni mengalami luka kemudian Terdakwa dan saksi Beni dipisah oleh Feni dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Beni karena Saksi Beni pernah memecahkan sepeda motor Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar isteri Terdakwa menjemput anak tiri Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi Beni;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di jalan Meterologi Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 40/VER/MR/RSUHM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For),Sp.FM dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Haji Medan, dengan Hasil Pemeriksaan pada lengan bawah kanan, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan, dijumpai luka lecet disertai luka memar berwarna kemerahan, luka lecet dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter, luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter pada lengan bawah kanan, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan kanan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet disertai luka memar pada bagian bawah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Beni dengan menggunakan besi kearah kepala saksi Beni sebanyak dua kali namun saksi Beni menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Beni mengalami luka lecet disertai luka memar pada bagian bawah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur a quo telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Beni mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junawar als Dedek tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)